



PENETAPAN

Nomor 88/Pdt.P/2018/PA.Mj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Majene yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Hj. Bahariah binti Combo, umur 79 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Tinambung, Desa Tinambung, Kecamatan Pa,boang, Kabupaten Majene, sebagai Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 13 Maret 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 88/Pdt.P/2018/PA.Mj, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah menurut agama Islam dengan seorang laki-laki bernama M. Idris Tanre bin Tanre pada tanggal 12 Desember 1956 di Dusun Kaida, Desa Lalampanua, Kecamatan Paboang, Kabupaten Majene dengan wali nikah adalah ayah kandung bernama Combo, yang dinikahkan oleh Imam Dusun Kaida, bernama Saenong, dengan maskawin berupa uang 88 real dibayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Badong Cia dan Madarai;
2. Bahwa antara Pemohon dan M. Idris Tanre bin Tanre tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik halangan Syara maupun

Hal. 1 dari 13 Hal. Pen. No.88/Pdt.P/2018/PA.Mj



halangan undang-undang, dan tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon dengan M. Idris Tanre bin Tanre;

3. Bahwa saat menikah Pemohon berstatus gadis dan M. Idris Tanre bin Tanre berstatus bujang;
4. Bahwa antara Pemohon dengan M. Idris Tanre bin Tanre telah hidup rukun sebagai suami istri dan tidak pernah bercerai hingga M. Idris Tanre bin Tanre meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2018 di Dusun Kaluku Nangka II, Desa Kaluku Nangka, Kecamatan Bambaira, Kabupaten Pasangkayu, Mamuju Utara karena sakit, dan telah dikaruniai 9 orang anak, masing-masing bernama :
 1. Hadijah binti M. Idris Tanre, umur 58 tahun.
 2. Adnan bin M. Idris Tanre, umur 55 tahun.
 3. Mahyuddin bin M. Idris Tanre (meninggal dunia).
 4. Maujud bin M. Idris Tanre, umur 51 tahun.
 5. Haridah binti M. Idris Tanre, umur 49 tahun.
 6. Hamdanah binti M. Idris Tanre, umur 47 tahun.
 7. Sakinah binti M. Idris Tanre, umur 45 tahun.
 8. Harlinah binti M. Idris Tanre, umur 43 tahun.
 9. Naim bin M. Idris Tanre, umur 41 tahun.
5. Bahwa Almarhum M. Idris Tanre bin Tanre semasa hidupnya bekerja sebagai Pensiunan Departemen Sosial;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah sebelum Tahun 1974, dimana pada saat itu pencatatan nikah belum tertib;
7. Bahwa maksud permohonan itsbat nikah Pemohon adalah untuk pengurusan hak-hak Almarhum M. Idris Tanre bin Tanre pada PT. Taspen Persero serta keperluan lainnya;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Majene cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

Primer :

- Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 2 dari 13 Hal. Pen. No.88/Pdt.P/2018/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon, Hj. Bahariah binti Combo dengan Almarhum, M. Idris Tanre bin Tanre yang dilaksanakan pada tanggal 12 Desember 1956 di Dusun Kaida, Desa Lalampanua, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene;
- Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

- Atau bilamana majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 14 Maret 2018 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut ternyata tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Majene sehubungan dengan permohonan Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7601101303170004, tanggal 13 Maret 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majene, telah bermeterai cukup, telah dicap pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P.1;
- Fotokopi Surat Kematian, Nomor 14/17/II/2018/DKN, tanggal 12 Februari 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kaluku Nangka, Kecamatan. Bambira, Kabupaten. Mamuju Utara, telah bermeterai cukup, telah dicap pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok diberi kode P.2;
- Fotokopi Surat Keterangan Domisili, Nomor 471/20/DT/III/2018/, tanggal 12 Maret 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tinambung, Kecamatan. Pamboang, Kabupaten. Majene, telah bermeterai cukup,

Hal. 3 dari 13 Hal. Pen. No.88/Pdt.P/2018/PA.Mj



telah dicap pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok diberi kode P.3;

- Fotokopi KARIP, Nomor 30243/10010200600, tanggal 22 Maret 1993 yang dikeluarkan oleh Kepala Cabang PT.Taspen (Persero), telah bermeterai cukup, telah dicap pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok diberi kode P.4;

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

1. **Abdul Hamid bin Mael**, umur 71 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan pensiunan, bertempat tinggal di Dusun Lattigi, Desa Tinambung, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon dan mengetahui pernikahan Pemohon;
 - Bahwa saksi adalah sepupu 1 kali Pemohon dan juga sepupu 1 kali dengan almarhum suami pemohon;
 - Bahwa Pemohon menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya
 - Bahwa Pemohon telah menikah dengan M. Idris Tanre bin Tanre di di Dusun Kaida, Desa Lalampunua, Kecamatan Paboang, Kabupaten Majene, pada tanggal 12 Desember 1956;
 - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah pada saat itu adalah ayah kandung Pemohon bernama Combo;
 - Bahwa yang menikahkan M. Idris Tanre bin Tanre dengan Pemohon adalah Imam Dusun Kaida yang bernama Saenong;
 - Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Badong Cia dan Madarai;
 - Bahwa Mahar yang diberikan M. Idris Tanre bin Tanre kepada Pemohon pada waktu itu berupa uang 88 real dibayar tunai;
 - Bahwa sebelum menikah M. Idris Tanre bin Tanre berstatus bujang dan Pemohon berstatus gadis;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dengan M. Idris Tanre bin Tanre tidak mempunyai hubungan darah atau semenda yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
 - Bahwa Pemohon dengan M. Idris Tanre bin Tanre juga tidak mempunyai hubungan susuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
 - Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon dengan M. Idris Tanre bin Tanre;
 - Bahwa Pemohon dengan M. Idris Tanre bin Tanre tidak pernah bercerai hingga M. Idris Tanre bin Tanre meninggal dunia pada tanggal 10 Februari 2018 karena sakit;
 - Bahwa Almarhum M. Idris Tanre bin Tanre semasa hidupnya bekerja sebagai Pensiunan Departemen Sosial;
 - Bahwa itsbat nikah Pemohon dimaksudkan untuk mendapatkan pengurusan hak-hak Almarhum M. Idris Tanre bin Tanre pada PT. Taspen (Persero) serta keperluan lainnya;
2. **ST. Syam binti Akominas**, umur 84 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Lingkungan Galung-Galung, Kelurahan Lalampanua, Kecamatan Pamboan, Kabupaten Majene, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan mengetahui pernikahan Pemohon;
 - Bahwa saksi adalah sepupu 2 kali Pemohon dan juga sepupu 2 kali dengan almarhum;
 - Bahwa Pemohon menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
 - Bahwa Pemohon telah menikah dengan M. Idris Tanre bin Tanre di Dusun Kaida, Desa Lalampanua, Kecamatan Paboang, Kabupaten Majene, pada tanggal 12 Desember 1956;
 - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah pada saat itu adalah ayah kandung Pemohon bernama Combo;

Hal. 5 dari 13 Hal. Pen. No.88/Pdt.P/2018/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa yang menikahkan M. Idris Tanre bin Tanre dengan Pemohon adalah Imam Dusun Kaida yang bernama Saenong;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Badong Cia dan Madarai;
- Bahwa Mahar yang diberikan M. Idris Tanre bin Tanre kepada Pemohon pada waktu itu berupa uang 88 real dibayar tunai;
- Bahwa sebelum menikah M. Idris Tanre bin Tanre berstatus bujang dan Pemohon berstatus gadis;
- Bahwa Pemohon dengan M. Idris Tanre bin Tanre tidak mempunyai hubungan darah atau semenda yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa Pemohon dengan M. Idris Tanre bin Tanre juga tidak mempunyai hubungan susuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon dengan M. Idris Tanre bin Tanre;
- Bahwa Pemohon dengan M. Idris Tanre bin Tanre tidak pernah bercerai hingga M. Idris Tanre bin Tanre meninggal dunia pada tanggal 10 Februari 2018 karena sakit;
- Bahwa Almarhum M. Idris Tanre bin Tanre semasa hidupnya bekerja sebagai Pensiunan Departemen Sosial;
- Bahwa itsbat nikah Pemohon dimaksudkan untuk mendapatkan pengurusan hak-hak Almarhum M. Idris Tanre bin Tanre pada PT. Taspen (Persero) serta keperluan lainnya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal. 6 dari 13 Hal. Pen. No.88/Pdt.P/2018/PA.Mj



Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Majene selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Itsbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon dengan lelaki bernama M. Idris Tanre bin Tanre telah melangsungkan pernikahan di Dusun Kaida, Desa Lalampanua, Kecamatan Paboang, Kabupaten Majene, pada 12 Desember 1956, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon bernama Combo, yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam Dusun Kaida bernama Saenong, dengan maskawin berupa uang 88 real dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi Badong Cia dan Madarai, namun Pemohon dengan M. Idris Tanre bin Tanre tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan untuk pengurusan hak-hak Almarhum M. Idris Tanre bin Tanre pada PT. Taspen Persero serta keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu P.1, P.2, P.3 dan P.4 yang berupa fotokopi yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), , maka bukti P.1 sampai P.4 telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti P.1 dan P.3 berupa fotokopi Kartu Keluarga dan Fotokopi Surat keterangan domisili yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon dengan almarhum M. Idris Tanre bin Tanre adalah suami isteri dalam satu rumah tangga, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, dan tidak ditemukan sesuatu yang membatalkan bukti tersebut, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki

Hal. 7 dari 13 Hal. Pen. No.88/Pdt.P/2018/PA.Mj



kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan almarhum M. Idris Tanre bin Tanre secara administrasi kependudukan telah terdaftar sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti P.2 berupa Asli Surat Kematian yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, isi bukti tersebut menerangkan bahwa M. Idris Tanre bin Tanre telah meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2018 karena sakit, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon dan tidak ditemukan sesuatu yang membatalkan bukti tersebut, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka dalil yang relevan dengan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa Pemohon juga mengajukan bukti P.4 berupa KARIP atas M. Idris Tanre bin Tanre dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon dan tidak ditemukan sesuatu yang membatalkan bukti tersebut, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka dalil yang relevan dengan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi yaitu **Badong Cia** dan **Madarai** para saksi tersebut adalah orang dewasa, telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya sendiri, disampaikan secara berpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan para saksi sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara ternyata secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon dan tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa karena keterangan para saksi dinilai memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima, maka dalil-dalil permohonan

Hal. 8 dari 13 Hal. Pen. No.88/Pdt.P/2018/PA.Mj



Pemohon, yaitu posita poin 1 sampai 7, yang ternyata relevan dengan isi keterangan para saksi tersebut, dalil-dalil tersebut dapat dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dihubungkan dengan hasil analisa pembuktian sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon dan M. Idris Tanre bin Tanrepada tanggal 12 Desember 1956 di Dusun Kaida, Desa Lalampanua, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon bernama Combo yang pengucapan ijabnya diwakilkan kepada Imam Dusun Kaida yang bernama Saenong, dengan maskawin berupa uang 88 real dibayar tunai, dan dihadiri 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Badong Cia dan Madarai;
- Bahwa sebelum menikah M. Idris Tanre bin Tanre berstatus bujang dan Pemohon berstatus gadis;
- Bahwa antara Pemohon dan M. Idris Tanre bin Tanre tidak ada larangan menikah secara hukum;
- Bahwa selama ini tidak pernah ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon dengan M. Idris Tanre bin Tanre;
- Bahwa Pemohon dengan M. Idris Tanre bin Tanre tidak pernah bercerai hingga M. Idris Tanre bin Tanre meninggal dunia pada tanggal 10 Februari 2018 karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, majelis hakim menyatakan bahwa pernikahan Pemohon dengan M. Idris Tanre bin Tanre telah sesuai dengan syari'at Islam dan telah memenuhi ketentuan Pasal 14 sampai Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam tentang syarat dan rukun sebuah perkawinan, serta tidak melanggar ketentuan Pasal 39 sampai Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi Pemohon bahwa pernikahan Pemohon dengan M. Idris Tanre bin Tanre dilaksanakan

Hal. 9 dari 13 Hal. Pen. No.88/Pdt.P/2018/PA.Mj



pada tanggal 12 Desember 1956, dalam hal ini pencatatan perkawinan belum berlaku secara efektif.

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon dengan M. Idris Tanre bin Tanre sampai saat ini tidak tercatat di Kantor Urusan Agama disebabkan atas kelalaian Pemohon yang tidak melaporkan pernikahannya di PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, sehingga Pemohon tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah tersebut, sementara Pemohon sangat membutuhkan untuk pengurusan hak-hak Almarhum M. Idris Tanre bin Tanre pada PT. Taspen (Persero) serta keperluan lainnya.

Menimbang, bahwa idealnya sebuah pernikahan agar dapat dibuktikan atau setidaknya diakui oleh negara adalah dengan adanya akta nikah yang dibuat dihadapan pegawai pencatat nikah, namun jika suatu pernikahan tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama dengan batasan salah satunya Pemohon dengan Syahril bin Ambas tidak mempunyai halangan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yakni itsbat nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama berkenaan perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Menimbang, bahwa idealnya sebuah pernikahan agar dapat dibuktikan atau setidaknya diakui oleh negara adalah dengan adanya akta nikah yang dibuat dihadapan pegawai pencatat nikah, namun jika suatu pernikahan tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama dengan batasan salah satunya Pemohon tidak mempunyai halangan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (3) huruf (d) dan (e) Kompilasi Hukum Islam yakni itsbat nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama berkenaan perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut undang-undang Nomor 1 tahun 1974.

Hal. 10 dari 13 Hal. Pen. No.88/Pdt.P/2018/PA.Mj



بالنكاح البالغـة إقرار العاقلة ويقبل

MENETAPKAN

- Hal. 11 dari 13 Hal. Pen. No.88/Pdt.P/2018/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh H. Muhammadiyah, S.H., M.H. sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim anggota,

Ketua majelis,

Ttd.

Ttd.

Hairil Anwar, S.Ag.

Dewiati, S.H, M.H.

Ttd

Dwi Anugerah, S.H.I, M.H

Panitera,

Ttd.

Muhammadiyah, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 110.000,00
- Redaksi : Rp 5.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 201.000,00

(dua ratus satu ribu rupiah).

Disalin sesuai dengan aslinya

Majene, 27 Maret 2018

Panitera,

Muhammadiyah, S.H., M.H.

Hal. 12 dari 13 Hal. Pen. No.88/Pdt.P/2018/PA.Mj

